



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 417/ Pid.Sus/2018/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -----

Nama lengkap : Wardah Mufattahah binti Rasono ; -----
Tempat lahir : Tuban ; -----
Umur : 19 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dsn.Cendoro Utara RT.02,RW.03, Ds.Cendoro,
Kec. Palang, Kab. Tuban ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak Bekerja ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 s/d. tanggal 16 Oktober 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d. tanggal 25 November 2018 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 s/d. tanggal 10 Desember 2018 ; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2018 s/d. tanggal 01 Januari 2019. ; -----
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 02 Januari 2018 s/d. tanggal 02 Maret 2018 ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor :
417 /Pid.Sus/2018/PN.Tbn, tanggal 03 Desember 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 417/Pid.Sus/2018/PN.Tbn, tanggal 03
Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Wardah Mufattahah binti Rasono bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wardah Mufattahah binti Rasono dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1290 butir pil doebel L yang dibungkus plastik warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan 1 (satu) warna putih ;-----
 - Plastic klip warna putih uk. 6X4 sebanyak 116 lembar ;-----
 - 1 bungkus plastic kantung uk. ½ kg.-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **WARDA MUFATTAHAH Binti RASONO** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan September tahun 2018 bertempat di Jln. Alternatif Palang – Pakah, Dsn. Pakah Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi HENNI BUDI CAHYONO, SH dan saksi AGUS YUSUF anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang, yaitu Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS yang telah menjual/mengedarkan pil double L, Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS mendapatkan pil double L dari terdakwa, kemudian saksi HENNI dan saksi AGUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1290 butir obat jenis double L yang dibungkus plastic warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah tas kresek warna hitam dan 1 warna putih, plastic klip ukuran 6X4 sebanyak 116 lembar dan 1 bungkus plastic kantong ukuran ½ kg. Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdri. DIAH WIJI LESTARI (DPO) beralamat di Gg. PDI Dsn. Jembel Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban dengan harga Rp. 1.050.000,- setiap 1000 butirnya, kemudian terdakwa edarkan/jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- setiap 10 butir, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.450.000,- setiap 1000 butirnya. Terdakwa pernah menyuruh Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS mengantarkan pil double L sebanyak 400 butir kedalam Lapas Tuban, agar diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SOLIKUN yang telah menjadi Napi di LP tersebut. Terdakwa mengedarkan atau menjual pil double L tidak memiliki ijin yang berwenang. Sesuai BAPLK No. Lap. 9278 / NOF / 2018.-----

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9511 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : -----

- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WARDA MUFATTAHAH Binti RASONO** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan September tahun 2018 bertempat di Jln. Alternatif Palang – Pakah, Dsn. Pakah Ds. Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Pada awalnya saksi HENNI BUDI CAHYONO, SH dan saksi AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang, yaitu Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS yang telah menjual/mengedarkan pil double L, Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS mendapatkan pil double L dari terdakwa, kemudian saksi HENNI dan saksi AGUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1290 butir obat jenis double L yang dibungkus plastic warna putih, 2 buah tas kresek warna hitam dan 1 warna putih, plastic klip ukuran 6X4 sebanyak 116 lembar dan 1 bungkus plastic kantong ukuran ½ kg. Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdri. DIAH WIJI LESTARI (DPO) beralamat di Gg. PDI Dsn. Jembel Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban dengan harga Rp. 1.050.000,- setiap 1000 butirnya, kemudian terdakwa edarkan/jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- setiap 10 butir, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.450.000,- setiap 1000 butirnya. Terdakwa pernah menyuruh Sdr. ROHMAD dan Sdr. AGUS mengantarkan pil double L sebanyak 400 butir kedalam Lapas Tuban, agar diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SOLIKUN yang telah menjadi Napi di LP tersebut. Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sesuai BAPLK No. Lap. 9278 / NOF / 2018.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9511 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : -----

- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. ROHMAD SAPUTRA alias PUTRA bin SAMIAN , dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, awalnya pada hari Senin , tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB. saksi menerima col. dari terdakwa disuruh untuk mengantarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) butir kepada suami terdakwa yang ada didalam LP.Tuban sebagai nara pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pil doebel L tersebut dimasukan kedalam roti roma dan saksi akan di beri uang jalan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) serta 20 (dua puluh) butir pil doebel L ;

- Bahwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di . Hutan Jati Perhutani Jl. Alternatif Palang-Tuban tepatnya di Dsn. Pakah, Ds. Geseng, Kec. Semanding, Kab.Tuban dan terdakwa menyerahkan pil doebel L kepada saksi sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk diserahkan kepada suaminya yang bernama Muhammad Sholikudin bin Kaslim sebagai nara pidana di LP. Tuban ; -----
- Bahwa, setelah saksi menerima pil doebel L dari terdakwa kemudian saksi mengajak teman yang bernama Agus Krisbiantoro dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju LP.Tuban dan setelah tiba di LP. Tuban melalui pemeriksaan di LP.Tuban, saksi berhasil masuk selanjutnya pil doebel L tersebut diserahkan kepada Muhammad Sholikudin bin Kaslim dan setelah itu saksi pulang kerumah ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Ds. Ngrayung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban saksi berasam dengan sdr. Agus Krisbiantoro ditangkap oleh aparat Kepolisian;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AGUS KRISBIANTORO , dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB. saksi diajak oleh sdr. Rohmad Saputra untuk mengantarkan pil doebel L yang terbungkus plastik klip sebanyak 400 (empat ratus) butir kepada suami terdakwa yang bernama Muhammad Sholikudin bin Kaslim sebagai nara pidana di LP. Tuban ; -----
- Bahwa, setelah selesai mengantarkan pil doebel L saya diberi imbalan pil doebel L sebanyak 10 (sepuluh) butir serta diberi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh Rohmad Saputra ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Ds. Ngrayung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban saya berasama Rohmad Saputra ditangkap oleh apara Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. HENI BUDI CAHYONO,SH. dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, pada Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di Jl. Akternatif Palang – Pakah Dsn.Pakah, Ds.Geseng, Kec. Semanding, Kab.Tuban saksi bersama rekan Agus Yusuf sebagai anggota Res.Narkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah mengedarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) butir dan mengaku bernama Rohmad dan Agus ; -----
- Bahwa, atas pengembangan penyidikan pil doebel L yang diedarkan oleh Rohmad dan Agus berasal dari terdakwa Warda Mufattahah binti Rasono oleh karena itu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa Warda Mufattahah binti Rasono dirumahnya dan saksi menemukan tambahan pil doebel L yang tersimpan di bulek terdakwa dari semua pil doebel L yang berhasil diamankan untuk dijadikan barang bukti sebanyak 1290 butir ;
-
- Bahwa, pada saat terdakwa menyimpan pil doebel L tanpa ada ijinnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai tempat usaha penjualan obat yang sah yang disebut Apotek ;
-
- Bahwa, pil doebel L tidak bisa dijual secara bebas harus melalui resep dokter ; -----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. AGUS YUSUF . dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, pada Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di Jl. Akternatif Palang – Pakah Dsn.Pakah, Ds.Geseng, Kec. Semanding, Kab.Tuban saksi bersama rekan Heni Budi Cahyono,SH. sebagai anggota Res.Narkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang telah mengedarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) butir dan mengaku bernama Rohmad dan Agus ;
-
- Bahwa, atas pengembangan penyidikan pil doebel L yang diedarkan oleh Rohmad dan Agus berasal dari terdakwa Warda Mufattahah binti Rasono oleh karena itu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa Warda Mufattahah binti Rasono dirumahnya dan saksi menemukan tambahan pil doebel L yang tersimpan di bulek terdakwa dari semua pil doebel L yang berhasil diamankan untuk dijadikan barang bukti sebanyak 1290 butir ;

- Bahwa, pada saat terdakwa menyimpan pil doebel L tanpa ada ijinnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai tempat usaha penjualan obat yang sah yang disebut Apotek ;

- Bahwa, pil doebel L tidak bisa dijual secara bebas harus melalui resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. RANI YUNITASARI,S.Farm.Apt.,yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli mengenali obat yang ditunjukkan yang diduga pil doebel L dan menyatakan adalah benar kalau obat tersebut merupakan obat sediaan farmasi jenis atau obat yang masuk daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter yang untuk kebenarannya harus dengan uji laboratorium terlebih dahulu ;
- Bahwa khasiat dari pil doebel L tersebut adalah sebagai anti perkinsen yang mengandung zat Triheksifenidil dan pil doebel L tidak termasuk obat psikotropika ;
- Bahwa orang perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil doebel L di fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, awalnya terdakwa diminta untuk mengirimkan pil doebel L oleh suaminya yang bernama Muhammad Sholikudin saat itu sebagai nara pidana di LP.Tuban sebanyak 400 (empat ratus) butir ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa minta bantuan kepada sdr. Rohmad Saputra untuk mengantarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) tersebut kepada suami terdakwa yang sebagai nara pidana di LP. Tuban;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. sdr. Rohmad Saputra memesan pil doebel L sebanyak 100 (seratus) butir untuk diantarkan di Jl. Pakah – Palang tepatnya di Dsn. Pakah, Ds. Geseng, Kec. Semanding, Kab. Tuban , kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya mengantarkan pil doebel L tersebut kemudian saya ditangkap oleh aparat Kepolisian ; -----

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap dan atas pengembangan penyidikan terdakwa mengaku masih menyimpan pil doebel L dirumah buleknya sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) butir yang masih terbungkus plastik ; -----
- Bahwa, dari penangkapan tersebut telah diamankan 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L ; -----
- Bahwa, terdakwa menyimpan pil doebel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:-----

- 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L yang dibungkus plastic warna putih , 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan 1 (satu) warna putih dan Plastic klip uk.6x4 sebanyak 116 lembar serta 1 (satu) bungkus plastic kantong uk. ½ kg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa, benar awalnya terdakwa diminta untuk mengirimkan pil doebel L oleh suaminya yang bernama Muhammad Sholikudin saat itu sebagai nara pidana di LP.Tuban sebanyak 400 (empat ratus) butir ; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa minta bantuan kepada sdr. Rohmad Saputra untuk mengantarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) tersebut kepada suami terdakwa yang sebagai nara pidana di LP. Tuban;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. sdr. Rohmad Saputra memesan pil doebel L sebanyak 100 (seratus) butir untuk diantarkan di Jl. Pakah – Palang tepatnya di Dsn. Pakah, Ds. Geseng, Kec. Semanding, Kab. Tuban , kemudian pada saat terdakwa mengantarkan pil doebel L tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian ; -----
- Bahwa, benar setelah terdakwa ditangkap dan atas pengembangan penyidikan terdakwa mengaku masih menyimpan pil doebel L dirumah buleknya sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) butir yang masih terbungkus plastik ; -----
- Bahwa, benar dari penangkapan tersebut telah diamankan 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L ; -----
- Bahwa, benar terdakwa menyimpan pil doebel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----
- Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ;

2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa Warda Mufattahah binti Rasono dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan “tidak memiliki izin edar” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa awalnya terdakwa diminta untuk mengirimkan pil doebel L oleh suaminya yang bernama Muhammad Sholikudin saat itu sebagai nara pidana di LP.Tuban sebanyak 400 (empat ratus) butir , kemudian terdakwa minta bantuan kepada sdr. Rohmad Saputra untuk mengantarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) tersebut kepada suami terdakwa yang sebagai nara pidana di LP. Tuban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. sdr. Rohmad Saputra memesan pil doebel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa dan diantarkan di Jl. Pakah – Palang tepatnya di Dsn. Pakah, Ds. Geseng, Kec. Semanding, Kab. Tuban , kemudian pada saat terdakwa mengantarkan pil doebel L tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dan atas pengembangan penyidikan, terdakwa mengaku masih menyimpan pil doebel L di rumah buleknnya sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) butir yang masih terbungkus plastik dari penangkapan tersebut telah diamankan 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L dan pada saat terdakwa menyimpan pil doebel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai BAPLK No.Lap : 9278/NOF/2018 berupa pil doebel L tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras); -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli yang menyatakan bahwa pil Doebel L adalah merupakan obat sediaan farmasi jenis atau obat yang masuk daftar G atau obat keras yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter dan orang perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil Carnophen di fasilitas kefarmasian karena harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi; -----

Ad.3 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus di penuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan teori dan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsure " Turut melakukan " dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta hukum adalah sebagai berikut

- Bahwa, benar awalnya terdakwa diminta untuk mengirimkan pil doebel L oleh suaminya yang bernama Muhammad Sholikudin saat itu sebagai nara pidana di LP.Tuban sebanyak 400 (empat ratus) butir ; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa minta bantuan kepada sdr. Rohmad Saputra untuk mengantarkan pil doebel L sebanyak 400 (empat ratus) tersebut kepada suami terdakwa yang sebagai nara pidana di LP. Tuban;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 20.30 WIB. sdr. Rohmad Saputra memesan pil doebel L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 (seratus) butir untuk diantarkan di Jl. Pakah – Palang tepatnya di Dsn. Pakah, Ds. Geseng, Kec. Semanding, Kab. Tuban , kemudian pada saat terdakwa mengantarkan pil doebel L tersebut

- kemudian terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian ; -----
- Bahwa, benar setelah terdakwa ditangkap dan atas pengembangan penyidikan terdakwa mengaku masih menyimpan pil doebel L di rumah bulehnya sebanyak 1190 (seribu seratus sembilan puluh) butir yang masih terbungkus plastik ; -----
 - Bahwa, benar dari penangkapan tersebut telah diamankan 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L ; -----
 - Bahwa, benar terdakwa menyimpan pil doebel L tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
 - Bahwa, benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 Pasal di atas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir pil doebel L yang dibungkus plastic warna putih, 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan yang satu warna putih dan plastic klip uk.6x4 sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar serta satu bungkus plastic kantong uk.1/2 kg ; -----

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan ; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan jasmani maupun mental masyarakat khususnya generasi muda ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WARDA MUFATTAHAH binti RASONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak membayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1290 butir pil doebel L yang dibungkus plastic warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan 1 warna putih ; -----
 - Plastic klip uk.6x4 sebanyak 116 lembar ; -----
 - Sebungkus plastic kantong uk.1/2 kg. ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu , tanggal 02 Januari 2019 , oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUL MUJIB, SH,MH, sebagai Hakim Ketua,PERELA DE ESPERANZA,SH. dan ERS LAN ABDILLAH,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG BUDIARTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh BAMBANG P,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PERELA DE ESPERANZA,SH.

FATHUL MUJIB,SH,MH.

ERS LAN ABDILLAH,SH.

Panitera Pengganti,

SUGENG BUDIARTO.

PETIKAN-PUTUSAN

Nomor : 417/PID.sus /2018 /PN.TBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: Warda Mufattahah binti Rasono ; -----
Tempat lahir	: Tuban ;-----
Umur	: 19 tahun;-----
Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	:Ds. Cendoro, Kec. Palang, Kab. Tuban ; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Tidak bekerja ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 27 September 2018 s/d sekarang ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;--
Setelah mendengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan ;-----
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;-----

Mengingat, pasal 197 UU.No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan , UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : Warda Mufattahah binti Rasono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1290 butir pil doebel L yang dibungkus plastic warna putih ;
 - 2 (dua) buah tas kresek warna hitam dan 1 warna putih ;-----
 - Plastic klip uk.6x4 sebanyak 116 lembar ; -----
 - Sebungkus plastic kantong uk.1/2 kg. Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;. -----

Demikianlah putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari: Rabu, tanggal : 02 Desember 2019 , oleh kami : Fathul Mujib,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis , Perela De Esperanza,SH. dan. Kiki Yuristian,SH.MH. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Sugeng Budiarto.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Bambang.P,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

PERELA DE ESPERANZA,SH.

FATHUL MUJIB,SH.MH.

KIKI YURISTIAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGENG BUDIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)